



**P U T U S A N**  
Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Afrinaldo
Pangkat, NRP	: Serda, 21160028200697
Jabatan	: Ba Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir	: Pulau Engganu, 25 Juni 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Ksr Manokwari Selatan Papua Barat

Terdakwa ditahan oleh:

- Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung terhitung mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Skep/03/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 23 Januari 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/05/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/20/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan  
putusan.mahkamahagung.go.id selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi staf Bagum bulan Februari 2019 s/d Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Afrinaldo, Serda NRP 21160028200697 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi staf Bagum bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/124-K/PM.III-19/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Bdg/02/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 21 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Mengenai pembuktian unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer IV-21 Manokwari, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura memiliki pertimbangan lain sehingga tidak mengabulkan Tuntutan Oditur Militer IV-21 Manokwari.

Dengan ini saya mengutarakan keberatan terhadap berat ringannya putusan yang dijatuhkan Majelis Pengadilan Militer III-19 Jayapura yakni:

1. Bahwa Terdakwa mendapat ijin pada tanggal 7 Februari 2019 s.d 10 Februari 2019 untuk berangkat ke rumah ibu angkat Terdakwa di Bintuni mengambil perlengkapan, pada tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa menghubungi Kesatuan menyatakan belum kembali ke Kesatuan karena rusaknya jalur Bintuni Manokwari sehingga Kesatuan memberikan ijin tambahan sampai tanggal 13 Februari 2019. Setelah hingga waktu yang diijinkan Terdakwa tidak kembali sehingga kesatuan Rindam XVIII/Ksr melakukan pencarian dan menghubungi handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
2. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Rindam XVIII/Ksr namun berada di rumah ibu angkat karena anak ibu angkat Terdakwa yang juga merupakan calon tunangan Terdakwa menderita sakit kanker darah hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah sekitar 220 (dua ratus dua puluh hari) kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa atas kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke kesatuan Rindam XVIII/Ksr.
3. Bahwa masa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XVIII/Kasuari yang cukup lama yaitu sekira 220 (dua ratus dua puluh hari) merupakan waktu yang cukup lama pada hal jarak antara kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan Kabupaten Bintuni tidak terlalu jauh.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang tidak menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa sebagaimana dituntutkan oleh Oditur Militer, maka Oditur Militer tidak sependapat dan tetap memohonkan memperberat pidana kepada Terdakwa agar tercapai tujuan pembedaan yaitu efek jera dan agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang atas perkara Terdakwa tersebut meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas, Oditur Militer telah membuat Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mendapat ijin pada tanggal 7 Februari 2019 untuk berangkat ke rumah ibu angkat Terdakwa di Bintuni mengambil perlengkapan, pada tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa menghubungi Kesatuan menyatakan belum kembali ke Kesatuan karena rusaknya jalur Bintuni Manokwari sehingga Kesatuan memberikan ijin tambahan sampai tanggal 13 Februari 2019. Setelah hingga waktu yang diijinkan Terdakwa tidak kembali sehingga kesatuan Rindam XVIII/Ksr melakukan pencarian dan menghubungi handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
2. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Rindam XVIII/Ksr namun berada di rumah ibu angkat karena anak ibu angkat Terdakwa yang juga merupakan calon tunangan Terdakwa menderita sakit kanker darah hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah sekitar 220 (dua ratus dua puluh) hari kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa atas kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke kesatuan Rindam XVIII/Ksr.
3. Bahwa masa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XVIII/Kasuari yang cukup lama yaitu sekira 220 (dua ratus dua puluh) hari merupakan waktu yang cukup lama pada hal jarak antara kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan Kabupaten Bintuni tidak terlalu jauh.
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang tidak menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa sebagaimana dituntutkan oleh Oditur Militer, maka Oditur Militer tidak sependapat dan tetap memohonkan memperberat pidana kepada Terdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yaitu efek jera dan agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

Bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan Oditur Militer tersebut, kami hendak menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dikarenakan Handphone Terdakwa dijual untuk mengobati calon tunangannya untuk berobat.
2. Bahwa Terdakwa selama berada di rumah ibu angkatnya Terdakwa membantu calon tunangannya yang sakit kanker darah untuk berobat.
3. Bahwa Terdakwa tidak bisa Kembali ke kesatuannya dikarenakan jalan menuju Rindam XVIII/Ksr pada saat itu terjadi longsor. Sehingga Terdakwa tidak bisa Kembali ke kesatuannya setelah ijin yang diberikan telah habis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding Termohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum sependapat terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
2. Menolak Pemohon Banding dari Oditur untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mendapat ijin pada tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 untuk berangkat ke rumah ibu angkat Terdakwa di Bintuni untuk mengambil perlengkapan pada tanggal 11 Februari 2019, Terdakwa menghubungi kesatuan menyatakan belum bisa kembali ke kesatuan karena rusaknya jalan di Bintuni.

Bahwa Terdakwa telah di berikan ijin tambahan selama 3 (tiga) hari di karenakan rusaknya jalur Bintuni, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 Februari 2019, namun Terdakwa tidak kembali dengan alasan mengurus tunangannya yang menderita sakit kanker darah dan Terdakwa baru kembali pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga Terdakwa melakukan desersi terhitung mulai tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau selama 316 (tiga ratus enam belas) hari merupakan waktu yang cukup lama, padahal jarak antara kesatuan Terdakwa Rindam XVIII/Kasuari dengan Kabupaten Bintuni tidak terlalu jauh, sehingga Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari kurang dari tuntutan Oditur Militer selama 7 bulan. Terhadap memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dikarenakan Handphone Terdakwa dijual buat pengobatan calon tunangannya untuk berobat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Terdakwa tidak harus bertanggung jawab mengenai biaya pengobatan tunangan Terdakwa karena yang bertanggung jawab untuk pengobatan tunangan Terdakwa adalah orang tua dari tunangan Terdakwa, oleh karena itu terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan.
2. Bahwa Terdakwa selama berada di rumah ibu angkatnya, Terdakwa membantu calon tunangannya yang sakit kanker darah untuk berobat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada kewajiban untuk membantu tunangan Terdakwa yang mengalami sakit kanker darah sehingga mengorbankan tugas sebagai prajurit TNI. Oleh karena itu kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak bisa kembali ke kesatuannya di gugur dari jalan menuju Rindam XVIII/Kasuari pada saat itu terjadi longsor. Sehingga Terdakwa tidak bisa kembali ke kesatuannya setelah ijin yang diberikan telah habis. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah di berikan penambahan waktu oleh satuan selama 3 (tiga) hari, namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, seharusnya Terdakwa berusaha kembali ke kesatuan, namun setelah tanggal 14 Feburari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau 316 (tiga ratus enam belas) hari Terdakwa baru kembali ke kesatuan pada tanggal 31 Desember 2019, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki disiplin. Oleh karena itu terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan.
4. Bahwa terhadap tanggapan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK TNI AD tahun 2016 di Rindam II Sriwijaya selama 6 (enam) bulan dilanjutkan Susjurbaif selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif RK 752/VYS dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinasi di Rindam XVIII/Kasuari dengan Pangkat Serda NRP 21160028200697.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serda NRP. 21160028200697 jabatan Ba Rindam XVIII/Kasuari, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21160028200697 jabatan Ba Rindam XVIII/Kasuari.
4. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Serda A. Nursalam (Saksi-1) dan Serda Engel Gabriel Mandacan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa mendapat ijin pada tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 10 Februari 2019 untuk berangkat ke rumah ibu angkat Terdakwa di Bintuni mengambil perlengkapan, pada tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa menghubungi Kesatuan menyatakan belum kembali ke Kesatuan karena rusaknya jalur Bintuni Manokwari sehingga Kesatuan memberikan ijin tambahan sampai tanggal 13 Februari 2019.
6. Bahwa benar setelah hingga waktu yang diijinkan Terdakwa tidak kembali sehingga kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian dan menghubungi handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Rindam XVIII/Kasuari namun berada di rumah ibu angkat karena anak ibu angkat Terdakwa yang juga merupakan calon tunangan Terdakwa menderita sakit kanker darah hingga akhirnya meninggal dunia.
8. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa atas kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke kesatuan Rindam XVIII/Ksr dan menghadap Pjs Paurpam an. Letda Inf Yuslan Tan dan pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI sudah mengetahui dan menanggapi bahwa prajurit TNI yang tidak hadir tanpa ijin merupakan suatu pengingkaran terhadap jati diri TNI dikarenakan kehadiran prajurit TNI di satuan adalah hal yang wajib, dan hal tersebut merupakan pengecekan terhadap keberadaan prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sesuai fakta di persidangan dan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta bukti absensi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 14 Feburari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau selama 316 (tiga ratus enam belas) hari dengan alasan hanya membantu tunangannya berobat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa belum ada kewajiban untuk merawat tunangannya karena belum menjadi istri sah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengorbankan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin, dan Terdakwa mempunyai mental dan sikap yang buruk yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk tanpa ijin selama 316 (tiga ratus enam belas) hari dapat mengganggu pembinaan disiplin dan kelancaran pelaksanaan tugas di kesatuannya serta tugas pokok Terdakwa tidak dapat dijalankan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan dimana merupakan hal-hal yang dapat memperberat pemidanaan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah di perbaiki.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM-III-19/AD/V/2020 tanggal 14 juli 2020 mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dikuatkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan mengubah putusan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM-III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh  
*Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwan Ridho Sihombing, S.H., M.H.  
putusan Mahkamah NRP 1930004110466

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 124-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 14 Juli 2020 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Bambang Indrawan, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)